

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Latin disebut "*delictum*" atau "*delicta*". Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut disebut "*delict*" yang berarti suatu tindakan yang melakukannya bisa dikenai hukuman. Di sisi lain, dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "*strafbaar feit*".

Istilah delik sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan istilah *strafbaarfeit*. Istilah delik berasal dari kata *delictum* dalam bahasa Latin, yang juga digunakan dalam sistem hukum Belanda dengan istilah *delict*. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, makna dari kedua istilah tersebut tidak berbeda secara prinsip.

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum. Istilah ini dibuat secara sadar untuk memberikan ciri khas tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak, meskipun dalam praktik hukum pidana, peristiwa yang terjadi bersifat konkret. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan dengan arti yang ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Istilah *strafbaarfeit* meski tercantum dalam KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai arti dari *strafbaarfeit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi istilah itu.

Andi Zainal Abidin adalah seorang ahli hukum pidana di Indonesia yang tidak setuju dengan terjemahan kata strafbaarfeit menjadi tindak pidana. Alasannya, seperti yang dikutip dari buku karya Ardianto Efendi, adalah sebagai berikut: Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;

- a. Dilihat dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga merupakan kata benda. Yang lazim digunakan adalah kata benda yang selalu diikuti oleh kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan sebagainya;
- b. Istilah strafbaarfeit sebenarnya seharusnya dirumuskan sebagai feit terzake van het welk een persoon strafbaar is, yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah criminal act lebih tepat digunakan, karena hanya menunjukkan sifat kriminal dari suatu perbuatan⁴.

Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari kata “*delictum delicta*” karena:⁵

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Luas pengertiannya, sehingga mencakup juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang tidak mengenal hukum pidana ekonomi

⁴ Erdianto Efendi.2011.Hukum Pidana Suatu Pengantar. Refika Aditama: Bandung.

⁵ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Rangkang Education. Yogyakarta.

Indonesia. Para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yakni :

- a. *Strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang berupa tindak pidana
- b. *Stafbake handlung* diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan sebagai perbuatan criminal

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut:

- a. *Straf* berarti pidana dan hukuman
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh
- c. *Feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan

Jadi, istilah *strafbaarfeit* merujuk pada peristiwa atau tindakan yang dapat dikenai hukuman. Sementara itu, dalam bahasa asing, delik disebut *delict*, yang berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat diberi hukuman.

Berikut adalah beberapa definisi "*strafbaarfeit*" yang diajukan oleh para ahli.⁶

- a. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah tindakan yang melanggar hukum, yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
- b. Menurut Hazewinkel Suringa, "*strafbaarfeit*" merujuk pada tindakan manusia yang pada suatu masa tertentu tidak diterima dalam lingkungan

⁶ PAF laminang. 1979. *Delik-delik Khusus kejahatan*. Tarsito:Bandung . hlm 181

sosial tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang perlu dihilangkan oleh hukum pidana, dengan cara-cara yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang.

- c. Menurut Roeslan Saleh, "strafbaar feit" berarti memberikan batasan peraturan pidana dalam perbuatan yang berentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- d. Menurut Pompe, "strafbaar feit" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- e. Menurut E. Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
 - f. E. Y Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat, waktu, dan kondisi tertentu. Perbuatan tersebut dilarang (atau diwajibkan) dan diancam dengan hukuman pidana menurut undang-undang. Tindak pidana juga bersifat melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dengan kesalahan. Sianturi mengatakan bahwa istilah tindak adalah singkatan dari kata "tindakan." Artinya, orang yang melakukan

tindakan disebut sebagai penindak. Tindakan itu dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam beberapa hal, tindakan tertentu hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti berdasarkan jenis kelamin atau pekerjaan. Menurut Sianturi, contohnya berdasarkan jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, serta berdasarkan pekerjaan seperti buruh, pegawai, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Sianturi, dalam menyatakan status atau klasifikasi penindak, harus tetap dicantumkan unsur “barang siapa”.⁷ Moeljatno memberikan komentar tentang penggunaan istilah "tindak pidana" tersebut sebagai berikut:

“Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengann perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan diapakai “ditindak”. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”⁸

Karena hal tersebut di atas, sebenarnya tidak tepat jika istilah hukum pidana hanya diterjemahkan secara harfiah, karena hanya akan menghasilkan pemahaman tentang hukuman saja. Padahal, hukum pidana yang dimaksud dan akan dibicarakan tidak hanya membicarakan hukuman, tetapi juga perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dihukum, serta siapa saja yang bisa dihukum. Apakah semua orang bisa dihukum atau apa saja yang membuat seseorang tidak bisa dihukum.

Jadi setelah melihat b Beberapa ahli memberikan pendapat berbeda

⁷ Ibid

⁸ Ibid

mengenai arti tindak pidana, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan tersebut, serta perbuatan itu dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari Beberapa definisi mengenai tindak pidana menjelaskan bahwa dalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur yang bisa dijelaskan oleh para ahli yang mempelajari tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- a. Perbuatan
- b. Yang Dilarang Oleh Undang-Undang
- c. Ancaman Pidana

Sementara itu, Loebby Loqman mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana mencakup beberapa hal:¹⁰

- a. *Human actions, whether active or passive;*
- b. *These actions are forbidden and punishable by law;*
- c. *These actions are considered illegal.;*

⁹ Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hlm.79

¹⁰ Erdianto Effendi,2011,*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung,hlm 99.

3. Pelakunya Dapat Dipertanggungjawabkan.

Menurut E. Y. Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat Melawan Hukum
- d. Suatu Tindakan Yang Dilarang
- e. Waktu, Tempat Dan Keadaan

Meski diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, apakah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau tidak, sepenuhnya bergantung pada cara perumusan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang dianut oleh hukum Indonesia, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali secara jelas tercantum dalam undang-undang. Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam cara perumusan tindak pidana: pertama, tindak pidana dirumuskan dengan jelas, baik dalam nama maupun unsur-unsurnya; kedua, tindak pidana hanya dirumuskan dalam unsur-unsurnya saja; dan ketiga doktrin.¹²

B. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

a) Pemalsuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, ucapan atau informasi yang tidak benar dan disebarakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai

¹¹ Ibid

¹² Ibid hlm 99

aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, dalam kondisi tertentu atau dengan berbagai syarat tertentu, hal-hal yang tidak benar tidak boleh terjadi. Sifat palsu yang memiliki dampak buruk harus dihindari, dengan cara memberikan ancaman hukuman bagi siapa pun yang melakukan atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Hal ini mungkin merupakan alasan dan latar belakang di balik pembentukan tindak pidana pemalsuan. Menurut Adami Chazawi, definisi pemalsuan adalah:

“Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu(objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya”¹³

Pemalsuan tidak selalu merujuk pada tindakan yang membuat isi tulisan, seperti surat atau dokumen lainnya menjadi palsu. Istilah ini juga mencakup perbuatan yang membuat isi berita atau informasi yang tidak tertulis, seperti yang disampaikan secara lisan. Contohnya adalah laporan atau pengaduan palsu (Pasal 220 KUHP) serta menyebarluaskan berita palsu yang menyebabkan perubahan harga barang (Pasal 390 KUHP).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemalsuan surat adalah salah satu tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 275 KUHP.

b) Surat

Surat mencakup berbagai jenis tulisan, baik yang ditulis tangan, dicetak, atau diketik, dan memiliki makna tertentu. Meskipun dalam

¹³ Ibid hlm 3

KUHP tidak dijelaskan secara langsung apa itu surat, tetapi dengan memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHP, kita dapat memahami pengertian surat tersebut. Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- 1) *“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Selanjutnya, Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, peseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti *dividen* atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar

atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dapat dimaksudkan dengan surat adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak seperti ijazah, karcis tanda masuk, dll;
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian sewa perjanjian jual beli;
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang seperti kuitansi, atau surat semacam itu;
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan buku tabunga, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dll.

Dalam KUHP tidak jelas apakah surat itu ditulis di atas kertas, kain, atau batu. Yang dijelaskan hanya jenisnya, yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin. Namun, jika kita memperhatikan contoh-contoh yang disebutkan dalam KUHP, seperti akte kelahiran, bukti tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, dan surat angkutan obligasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP, surat merujuk pada tulisan yang ditulis di atas kertas dan memiliki tujuan untuk menimbulkan atau menghilangkan hak.

c) Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah tindakan meniru atau membuat sesuatu yang

seolah-olah asli, tetapi sebenarnya tidak benar, dengan maksud mendapatkan keuntungan. Hal ini mirip dengan membuat surat palsu, di mana pemalsuan bisa terjadi pada bagian tertentu atau seluruh isi surat tersebut..

Membuat surat palsu atau memalsukan surat berarti membuat surat yang tidak benar. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, surat tersebut belum ada. Setelah itu, surat dibuat dengan isi yang sebagian atau seluruhnya tidak benar atau palsu. Semua teks dalam surat tersebut dihasilkan melalui tindakan membuat surat palsu. Surat seperti ini disebut surat palsu atau surat yang tidak asli.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Rumusan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat sebagai berikut:

- a. *“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- b. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memaki surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara surat pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang dipalsu. Meskipun dua bentuk

tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.¹⁴

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur-unsur yang objektif:

1. Perbuatannya

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu.

2. Objeknya

- a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan
 - c. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- b. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

1. Unsur Subjektif

Kesalahan: Dengan tujuan memakai atau mendorong orang lain untuk memakai sesuatu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Unsur-unsur yang membentuk perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut.¹⁵

- a) Tindakan membuat sesuatu yang palsu dan tindakan

¹⁴ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.hlm 137

¹⁵ Ibid hlm 136

mengubah sesuatu menjadi palsu)

Dalam menentukan tindak pemalsuan surat ayat (1), terdapat dua perbuatan, yaitu membuat palsu dan memalsu. Jika dikaitkan dengan objeknya, yaitu sebuah surat, perbuatan pertama biasanya disebut sebagai tindakan membuat surat palsu. Membuat surat palsu berarti membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada, dengan isi seluruhnya atau bagian tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan, bertentangan dengan kebenaran, atau berniat palsu. Surat yang dihasilkan dari tindakan membuat surat palsu disebut sebagai “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Surat palsu bisa berisi beberapa bagian yang tidak benar, termasuk arti dari membuat surat palsu, yang melanggar Pasal 263 ayat (1). Contohnya adalah tanggal pembuatan surat, nama si pembuat, atau perbedaan penulisan kata atau nama, selama kesalahan tersebut bisa menyebabkan kerugian ketika surat itu digunakan. Jadi, potensi kerugian akibat penggunaan surat yang isinya palsu atau dimodifikasi harus berhubungan dengan bagian yang tidak benar itu, bukan semua isi surat. Kerugian tersebut muncul karena bagian yang salah dalam surat itu.

Perbuatan kedua yang sering disebut sebagai pemalsuan surat adalah mengubah isi surat sampai isinya

berbeda dari aslinya atau sampai surat itu sendiri tidak lagi sama dengan aslinya. Cara melakukan hal ini bermacam-macam. Tidak selalu diperlukan mengganti seluruh surat dengan yang baru. Bisa juga dilakukan dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah isi surat tersebut. Memalsukan tanda tangan juga termasuk dalam pemalsuan surat. Demikian pula menempelkan foto orang lain di tempat nama pemegang hak dalam surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi, harus dianggap sebagai tindakan pemalsuan.¹⁶

Jadi dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini bukan hanya orang yang memalsukan surat seperti yang disebutkan dalam ayat (1), tetapi juga orang yang sengaja menggunakan surat palsu seperti dalam ayat (2). Kata "sengaja" berarti orang yang menggunakan surat tersebut harus benar-benar tahu bahwa surat itu palsu. Jika orang tersebut tidak tahu bahwa surat itu palsu, maka ia tidak dapat dikenai hukuman.

Penggunaannya harus bisa menyebabkan kerugian. Kata "bisa" di sini artinya tidak perlu kerugian itu sudah terjadi, cukup jika ada kemungkinan terjadinya kerugian itu saja sudah dianggap. Kerugian yang dimaksud di sini tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga kerugian di

¹⁶ ¹⁷R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor. Hlm 195

lapangan masyarakat, nilai kebersihan, kehormatan, dan sebagainya.

Sudah dianggap sebagai mempergunakan surat, misalnya ketika surat tersebut diberikan kepada seseorang lain yang akan menggunakan lebih lanjut, atau diberikan di tempat yang membutuhkan surat tersebut. Dalam hal penggunaan surat palsu, harus dibuktikan bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat itu asli dan belum dipalsukan, serta perbuatan itu harus menyebabkan kerugian.

- b) Objek: surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat.

Pemalsuan surat yang dilihat dari bentuknya tidak dijelaskan dalam bentuk standar di Pasal 263, melainkan diatur dalam bentuk khusus atau istilah khusus dalam pasal-pasal lain di Bab XII Buku II. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus tersebut dalam pasal-pasal lainnya juga tetap harus memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1).

a. Surat yang dapat menciptakan hak

Surat yang mencakup suatu perjanjian biasanya memiliki nilai karena adanya kesepakatan yang tertulis di dalamnya, yang dapat memberikan hak tertentu. Beberapa jenis surat tertentu disebut surat formal, yang keberadaannya secara otomatis menciptakan hak tertentu. Contohnya adalah cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, dan lainnya..

b. Surat dapat menciptakan suatu perjanjian

Dalam setiap perjanjian pasti timbul suatu hak dan sekaligus menghasilkan kewajiban hukum bagi pihak lain.

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mencakup segala bentuk perjanjian yang terdapat dalam hukum perjanjian, baik yang muncul karena adanya perjanjian secara langsung maupun perjanjian yang timbul karena undang-undang, seperti yang diatur dalam KUHPperdata. Surat yang membebaskan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi tidak selamanya hutang diartikan sebagai perbuatan hukum hutang- piutang (objeknya uang).

c. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal

Arti diperuntukkan sebagai bukti menunjukkan bahwa surat tersebut memiliki nilai pembuktian atau kekuatan membuktikan. Surat seperti ini secara alami memiliki nilai pembuktian terhadap isinya. Dalam hal ini, bukan orang yang membuat surat yang menentukan nilai

pembuktian tersebut, melainkan undang-undang atau kekuasaan administratif negara.

3) Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP

a. Bab XII buku II KUHP membahas pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*), yang didefinisikan dalam Pasal 263 hingga 276, dan mencakup dua jenis pemalsuan surat:

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- 3) Menginstruksikan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266),
- 4) pemalsuan keterangan dokter (Pasal 267 dan 268),
- 5) pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271),
- 6) pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274), dan
- 7) menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah yang dimaksudkan dalam Pasal 263 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut.

2. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

3. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menurut Cleiren, ada dua hal yang akan dilindungi oleh ketentuan tersebut yaitu:¹⁷

1. Publica fide, yaitu kepercayaan masyarakat dalam hubungan sosial, merupakan hal yang diperhatikan dalam konteks ini.
2. Kemungkinan adanya kerugian tidak harus sudah terjadi, tetapi harus mungkin terjadi. Kesulitannya terletak pada bagaimana cara membuktikan bahwa kerugian tersebut bisa terjadi.

Pasal 263 KUHP termasuk tindak pidana yang disengaja, meskipun tidak selalu dilakukan secara sengaja, tetapi dengan niat yang jelas (dipandang sebagai tujuan). Orang yang melakukan atau mengajak orang lain untuk melakukan tindakan tersebut akan dipidana karena menggunakan atau menyuruh menggunakan dokumen yang tampak asli dan belum dipalsukan. Ada bagian yang berkaitan dengan kelalaian

¹⁷ Ibid

(culpa), tetapi dalam KUHP semua tindak pidana termasuk dalam kategori sengaja, tidak ada tindak pidana berupa kelalaian dalam kasus pemalsuan surat. Pasal 263, 264, dan 266 KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan yang spesifik dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Surat dapat berupa tulisan tangan atau dicetak, termasuk menggunakan mesin tulis. Tidak masalah jenis huruf atau angka yang digunakan, baik dengan tangan, cetakan, atau alat lainnya, termasuk telegram. Pemalsuan surat harus dicantumkan:

- 1) Diperuntuhkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebasan hutang.
- 2) Dibuat palsu.
- 3) Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- 4) Dengan pemikiran itu dapat ditimbulkan kerugian.

C. Pertanggung jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep liability atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep utama yang dikenal dengan istilah ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan ini disebut mens rea. Sebuah tindakan

tidak akan membuat seseorang bersalah kecuali jika niat orang tersebut jahat. Kata-kata seperti kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana sering didengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam nilai moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan memiliki akar yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Sistem aturan ini bisa bersifat luas dan beragam, seperti hukum perdata, hukum pidana, at. Kesamaan ketiga-tiganya adalah bahwa mereka mengandung sejumlah aturan tertentu tentang cara bertingkah yang diikuti oleh kelompok tertentu. Jadi sistem yang menciptakan gagasan tentang kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman itu adalah sistem normatif.¹⁸

Berdasarkan sistem normatif yang menghasilkan gagasan tentang kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan, kita mencoba menganalisis pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana berarti orang tersebut secara sah dapat dikenai hukuman karena tindakan tersebut.¹⁹

Konsep bahwa seseorang atau badan hukum tidak dapat dikenai hukuman jika tidak ada kesalahan, dikenal juga di Indonesia. Meskipun asas ini tidak secara langsung disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tetap diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sudah ada sebelumnya.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

pertanggungjawaban pidana adalah penilaian mengenai kondisi dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apakah ia wajib dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Untuk menilai situasi terjadinya tindak pidana, harus diketahui adanya kesalahan dari pelakunya. Sementara itu, untuk mengevaluasi kemampuan pelaku, perlu dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan jiwa pelaku, apakah ia termasuk dalam kategori yang mampu bertanggung jawab atau tidak.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bukunya, Amir Ilyas menjelaskan dan membagi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menjadi tiga, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan yang bisa memaafkan.²⁰

a) Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban secara hukum (pidana) berarti bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum akan dikenai hukuman, asalkan tindakan tersebut memenuhi seluruh unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sisi terjadinya tindakan tersebut, seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukannya jika tindakan itu memang melanggar hukum, dan tidak ada alasan yang bisa membenarkan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Dilihat dari kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab, maka hanya orang yang “mampu bertanggung jawab” yang akan dipertanggung

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di (Memahami Tidank Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 75

jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (berekeningsvatbaar), menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi memiliki beberapa unsur dalam kemampuan bertanggung jawab tersebut:

1. Keadaan Jiwanya:

- a. Tidak terganggu dengan penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporary*).
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbisil, dan sebagainya)
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakanya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

b) Kesalahan

Dalam bukunya, Amir Ilyas menjelaskan bahwa kesalahan dianggap terjadi, jika seseorang secara sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang menyebabkan suatu keadaan atau dampak yang dilarang oleh hukum pidana, dan tindakan tersebut dilakukan secara mampu bertanggung jawab. Berikut ini beberapa jenis kesalahan²¹:

- 1) Kesengajaan, terbagi menjadi tiga antara lain:
 - a. Sengaja sebagai niat (ogmerk)

²¹ Ibid

- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
- 2) Kealpaan, terbagi menjadi dua, antara lain:
- a. Kelalaian berat (*culpa lata*)
 - b. Kelalaian ringan (*culpa levis*)
- c) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Ia sadar akan sifat tindakannya, mengetahui bahwa tindakan itu tidak baik, dan mampu memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi, hubungan itu bisa dikatakan sengaja atau kelalaian. Penentuan ini tidak disebabkan oleh dorongan dari luar, karena jika ada, maka penentuan itu tidak berada dalam kehendak pelaku sama sekali.

Menurut Amir Ilya dalam bukunya "asas-asas hukum pidana", alasan pemaaf terdiri dari:

- 1) Daya paksa relatif (*overmacht*) Pasal 48 KUHP;
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer*) Pasal 49 ayat (2) KUHP; dan
- 3) Perintah jabatan yang tidak sah, tetapi mengirah sah ketika pelaku melakukan perbuatan mereka (Pasal 52 ayat (2) KUHP).

D. Teori Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan adalah tahap di mana sanksi diberikan dalam hukum pidana. Kata "pidana" biasanya berarti hukuman, sedangkan "pemidanaan" merujuk pada tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Tindakan ini bisa dianggap sah karena ada konsekuensi yang berdampak positif bagi orang yang dihukum, korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Karena alasan itu, teori ini disebut juga teori konsekunsialisme. Hukuman dijatuhkan bukan hanya karena seseorang sudah melakukan tindakan buruk, tetapi agar pelaku tidak mengulangi perbuatanjahat tersebut dan orang lain tidak berani melakukan hal serupa.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa pemidanaan tersebut bukan bertujuan untuk melakukan balas dendam, melainkan bertujuan untuk membina pelaku kejahatan sekaligus mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar dilaksanakan apabila dilihat dari beberapa tahap perencanaan berikut ini:²²

- a. Pemberian Pidana oleh pembuat Undang-Undang;
- b. Pemberian Pidana oleh badan yang Berwenang;
- c. Pemberian Pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam KUHP, pidana pokok yang diberikan hanya bisa satu jenis saja dari tindakan pidana yang dilakukan, yaitu salah satu dari pidana pokok yang dijatuhkan berdasarkan alternatif yang tercantum dalam Pasal tindak pidana tersebut. Untuk pidana pokok, masih bisa diberikan satu atau lebih pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 10b KUHP. Kata “dapat” dalam hal ini

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di (Memahami Tidank Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 95

berarti penambahan pidana tersebut bersifat opsional. Jadi secara dasar, dalam sistem KUHP ini, tidak diperbolehkan memberikan pidana tambahan secara mandiri tanpa terlebih dahulu memberikan pidana pokok.

2. Teori Tentang Tujuan Pidanaan

Beberapa ahli telah mengusulkan berbagai teori untuk menjelaskan secara rinci tentang pidana serta tujuan sebenarnya mengapa sanksi hukum diberikan. Menurut Adami Chazahi, teori pidana dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, serta teori gabungan..

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*VergeldingsTheorien*)

Aliran menganggap bahwa dasar dari tujuan hukum pidana adalah pikiran tentang balasan. Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dan diikuti oleh beberapa tokoh seperti Immanuel Kant, Herbart, Stahl, serta Leo Polak. Menurut Kant, balasan atau tindakan yang melanggar hukum adalah syarat mutlak yang diperlukan berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hukuman mati harus dikenakan secara pasti kepada pelaku pembunuhan yang terencana.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Deoltheorien*)

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa hukum pidana didasarkan pada tujuan dari pidana itu sendiri. Karena pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu, selain tujuan lainnya, ada tujuan utama yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa pendapat yang merupakan aliran dari teori

tujuan preventif khusus dan umum. Preventif khusus adalah upaya mencegah terjadinya kejahatan lagi dengan memberikan hukuman, dengan maksud memengaruhi perilaku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pengaruh hukuman berdampak pada orang yang dihukum, dengan harapan ia dapat berubah menjadi seseorang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sementara itu, prevensi umum menunjukkan bahwa tujuan hukuman adalah memengaruhi perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping dari Sebuah teori ketiga muncul sebagai respons terhadap kelemahan dari kedua teori sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun juga mengakui pentingnya unsur pencegahan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan yang terdapat pada setiap pelaku pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan; dan
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim;

Mengenai kualifikasi urutan jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada tingkat keberatannya. Pidana yang paling berat adalah yang disebutkan lebih dulu. Pidana tambahan berupa tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat opsional, artinya bisa diberikan atau tidak. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

- a. Hanya pidana pokok yang dapat ditambahkan dengan pidana tambahan, kecuali dalam kasus perampasan barang-barang tertentu yang diberikan kepada anak-anak oleh pemerintah (pidana tambahan ini tidak disertakan dengan pidana pokok, tetapi dengan tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak memiliki keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifatnya adalah fakultatif, artinya dapat dijatuhkan atau tidak.
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu terhadap

E. Alasan Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Pidana

Dalam KUHP, terlihat bahwa pembuat undang-undang tidak memperhatikan banyak hal yang nyata. Hal ini terbukti dari adanya beberapa ketentuan yang memberi alasan-alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman, mengurangi, atau menambah hukuman. Alasan-alasan ini adalah kondisi atau hal-hal tertentu yang bisa membuat seseorang yang sudah melakukan tindakan yang dilarang dan dihukum oleh KUHP tidak dihukum, karena orang tersebut tidak bisa dianggap

bersalah dan tindakannya tidak lagi dianggap melanggar hukum.

Dalam Bab I dan Bab II KUHP terdapat alasan-alasan yang bisa menghilangkan, mengurangi, atau memperberat hukuman. Di dalam KUHP juga dijelaskan mengenai alasan-alasan yang bisa menghilangkan hukuman, serta alasan-alasan mengapa seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak boleh dikenai hukuman, yaitu:

- (1) Alasan Tanggung jawab seseorang terletak pada dirinya sendiri.
- (2) Ada alasan lain yang membuat seseorang tidak bisa dianggap bersalah, dan alasan itu bukan karena kesalahan mereka.

Beberapa alasan pengecualian itu adalah:

- (1) Aturan yang tertulis, seperti hak orang tua dan guru untuk mengasuh anak atau hak dokter untuk memberi perawatan atau operasi pada pasien.
- (2) Aturan yang tidak tertulis, seperti hak seorang dukun di desa untuk melakukan tindakan tertentu, dan tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan yang terbukti.

Alasan-alasan pengecualian pidana atau *strafuitsluitingsgroden* dalam KUHP dibagi atas:

- 1) Alasan pengecualian pidana yang umum berlaku untuk tiap-tiap delik, terdapat dalam Pasal 48 KUHP (*overmacht*), Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP (*noodweer* dan *noodweereces*), Pasal 44 KUHP (tidak sempurna jiwa dan akal), Pasal 51 KUHP (melaksanakan perintah jabatan yang sah).
- 2) Alasan pengecualian pidana yang khusus yang hanya berlaku terhadap delik-delik tertentu yang terdapat dalam Pasal 116, 221 ayat (2), 310 ayat

(3), dan 367 ayat (1) KUHP.

3) Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgronden*)

Alasan-alasan pembenaar adalah alasan yang menghapuskan melawan hukumnya perbuatan, sehingga meskipun perbuatan itu sesuai dengan lukisan tertentu yang dilarang dalam undang-undang, bukanlah suatu perbuatan pidana. Alasan-alasan pembenaar terdiri dari:

- a. Daya paksa relative
- b. Pembelaan darurat (*noodweer*)
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang
- d. Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

4) Alasan Pemaaf (*Schuilsuitsluitingsgronden*)

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghilangkan kesalahan yang dilakukan seseorang.

Meskipun tindakan tersebut tetap dianggap melanggar hukum, pelakunya tidak akan dikenai hukuman karena tidak terdapat kesalahan. Beberapa contoh alasan pemaaf adalah:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab
- b. Daya paksa yang mutlak (*absolute overmacht*)
- c. Pembelaan yang melampaui batas
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, putusan yang diberikan bukan hanya sekadar balas dendam, tugas rutin, atau prosedur formal. Tujuan utama hukum pidana adalah menemukan kebenaran

secara materil. Namun, tujuan hukum pidana sebenarnya lebih luas lagi. Menemukan kebenaran materil hanyalah tujuan sementara. Tujuan akhir dari hukum pidana, serta tujuan keseluruhan sistem hukum Indonesia, adalah menciptakan masyarakat yang tertib, aman, damai, adil, dan sejahtera.²³

Dalam praktik sehari-hari, baik penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang disebutkan dalam tuntutan dan penjatuhan hukuman adalah dua hal utama, yaitu faktor-faktor yang meringankan dan faktor-faktor yang memberatkan. Faktor yang meringankan mencakup usia terdakwa yang masih muda, sikapnya yang sopan, serta pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya. Sementara itu, faktor yang memberatkan antara lain memberikan keterangan yang rumit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan lain sebagainya.

Hakim harus memperhatikan sifat-sifat baik maupun buruk dari tertuduh saat memutuskan hukuman yang akan diberikan. Dalam menentukan hukuman yang adil, kondisi pribadi pelaku harus dipertimbangkan. Informasi mengenai kondisi pribadi tersebut bisa diperoleh dari orang-orang yang dekat dengannya, tetangga, dokter spesialis jiwa, serta pihak lainnya yang relevan.

Hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, juga wajib untuk meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Mengapa hal ini penting? Karena masyarakat masih mengakui adanya hukum tidak tertulis, serta sedang mengalami perubahan dan ketidakstabilan. Oleh

²³ ³⁰Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 89

karena itu, Hakim berperan sebagai penentu dan penggali nilai-nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat. Untuk itu, Hakim harus turun langsung ke tengah masyarakat agar dapat memahami, merasakan, dan menghayati perasaan serta rasa keadilan yang hidup.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman, mungkin. rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi.

Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana *wajib dipertimbangkan* hal-hal berikut:³¹

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 5) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 6) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 7) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- 8) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- 9) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

G. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus jelas dan terang agar orang-orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh

mereka lakukan. Prinsip ini juga mencegah pemerintah menggunakan kekuasaannya secara sembarangan. Kepastian hukum ditemukan dalam sistem hukum sipil dan sistem hukum umum. Saat ini, prinsip ini dianggap sebagai bagian penting dari konsep negara hukum. Secara normatif, kepastian hukum berarti peraturan yang dibuat dan diterbitkan dengan jelas. Hal ini karena kepastian hukum memberikan aturan yang jelas dan logis, sehingga tidak menyebabkan keraguan ketika terjadi bentrok antar aturan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma. Kepastian hukum juga bisa diartikan sebagai kepastian mengenai aturan hukum yang memberikan ketahuan mengenai tindakan yang diperbolehkan menurut hukum. Beberapa ahli memiliki pendapat berbeda mengenai kepastian hukum, di antaranya yakni:

- a. Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yakni Pertama, terdapat peraturan yang berlaku umum supaya seseorang tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah keamanan hukum, yaitu perlindungan bagi seseorang agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Karena adanya peraturan umum ini, seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dikenai kepada mereka dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap mereka.
- b. Gustav Radbruch Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal utama yang berkaitan erat dengan makna dari kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Hukum adalah sesuatu yang positif, dan hukum positif berarti merupakan perundang-undangan.
 - 2) Hukum didasarkan pada fakta, yang berarti hukum dibuat

berdasarkan kenyataan yang ada.

- 3) Fakta yang tertuang dalam hukum harus dirumuskan secara jelas, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman atau penafsiran, serta memudahkan penerapannya.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum itu sendiri yang menjadi inti dari konsep tersebut. Menurut Gustav Radbruch, Hukum positif adalah bagian dari hukum, lebih tepatnya berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan. Menurut pendapat Gustav Radbruch, hukum adalah sesuatu yang positif, berperan dalam mengatur kepentingan semua orang dalam masyarakat, dan harus selalu diikuti meskipun hukum tersebut mungkin dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan kondisi yang tetap, memiliki aturan yang jelas dan pasti..